

# Tingkat Kepatuhan Laporan SPT Tahunan Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama (KPP) Jakarta Tanjung Priok Periode 2015 - 2020

Fajar Ardian Sinatriya<sup>a,1</sup>, Endro Andayani<sup>b,2\*</sup>

<sup>a</sup>Direktorat Jendral Pajak Kantor Pusat, <sup>b</sup>Institut Ilmu Sosial dan Manajemen STIAMI

<sup>1</sup>sinatriyardi@gmail.com, <sup>2</sup>endroandayani@gmail.com

\*correspondence

## ARTICLE INFO

## ABSTRACT (10PT)

*Tujuan penulisan ini ingin mengetahui tingkat kepatuhan penyampaian Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Tahun Pajak 2015 sampai dengan 2020 apakah telah sesuai dengan peraturan yang berlaku yaitu PER-02/PJ/2019 mengenai pedoman dalam menyampaikan, menerima, dan mengelola SPT. Untuk itu penulis melakukan pengamatan melalui wawancara dengan informan terkait dengan hambatan dan upaya untuk mengatasi hambatan tersebut, mengumpulkan bukti data sekunder dan studi pustaka. Berdasarkan hasil pengamatan penulis, Realisasi jumlah seluruh Wajib pajak yang lapor SPT dibagi dengan seluruh Wajib Pajak (WP) yang wajib melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan mengalami kenaikan pada tahun 2015 sampai dengan 2016, namun pada periode 2016 sampai dengan 2018 mengalami penurunan dan 2018 sampai 2020 terjadi kenaikan, hal ini disebabkan karena adanya kebijakan dari KPP total wajib pajak yang harus menyampaikan SPT menurun meskipun wajib pajak yang terigitrasi semakin meningkat. Hambatannya pengetahuan wajib pajak, kurangnya pengawasan kepatuhan dikarenakan jumlah personil yang masih kurang, dan masa pandemi pada periode pelaporan 2019 yang dilaporkan tahun 2020. Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Jakarta Tanjung Priok selalu berupaya meningkatkan kepatuhan pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan melalui Sosialisasi melalui Seminar, training dan lain-lain, menambah jumlah pengawasan, pendampingan dalam pelaporan SPT, dan membuka layanan protokol kesehatan.*

### Keywords

SPT Tahunan PPh Badan dan Orang Pribadi, KPP Tanjung Priuk, Periode 2015-2020.

## 1. PENDAHULUAN

Pajak sebagai sumber pendapatan terbesar, mempunyai peran untuk membelanjai beraneka macam biaya negara khususnya pembangunan. Pendapatan dari pajak dapat dimaksimalkan jika tiap-tiap penduduk yang merupakan Wajib Pajak (WP) menyadari akan tanggungjawabnya. Menurut Menteri Keuangan, Sri Mulyani mengatakan jika di tinjau dari kepatuhan Wajib Pajak masih rendah (<https://www.kemenkeu.go.id/publikasi/berita/menkeu-kepatuhan-membayar-pajak-masih-rendah>). Patuh dalam Pajak adalah perilaku Wajib Pajak (WP) melaksanakan kewajibannya berdasarkan undang-undang baik secara formal atau material (Valianti & Damayanti, 2017).

Untuk mengoptimalkan pendapatan dari segi pajak diperlukan tingkat ketaatan yaitu sikap patuh wajib pajak yang tinggi, Untuk mencapai hal ini diperlukan peran aktif dari pemerintah dan menjadi Tugas Direktorat Jenderal Pajak untuk merumuskan, melaksanakan kebijakan, standardisasi teknis di bidang perpajakan. Sistem perpajakan modern mempunyai banyak fasilitas yang memudahkan Wajib Pajak untuk membayar pajaknya. Ditjen Pajak terus melakukan perubahan (transformasi digital) meningkatkan kualitas layanan, serta efektivitas pengawasan kepatuhan perpajakan. Salah satu pemutakhiran yang dilakukan adalah penerapan teknologi informasi modern pada pelayanan perpajakan, berupa reformasi perpajakan dengan modernisasi teknologi informasi

perpajakan.

Implementasi reformasi tersebut, melalui penerbitan Peraturan Pemerintah (PP) dalam PER-03/PJ/2015 yang menjelaskan perubahan laporan Surat Pemberitahuan (SPT) baik Orang Pribadi dan Perusahaan menjadi Surat *Pemberitahuan Elektronik (e-SPT)*. Untuk SPT Tahunan Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi DJP telah membuat sistem administrasi perpajakan dengan menggunakan teknologi terkini yaitu *e-System* atau *electronic system*. Sistem administrasi pajak elektronik meliputi *e-Registration, e-Filling, e-SPT, dan e-Billing*. Pelaporan *e-SPT* yang nyaman memungkinkan Wajib Pajak untuk dengan mudah melaporkan *e-SPT* PPh .

Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Jakarta Tanjungpriuk adalah KPP di wilayah provinsi jakarta utara tempat pelabuhan berada. Dalam pelaksanaan laporan SPT Tahunan bagi perorangan dan Badan usaha periode tahun 2015 – 2020 mengalami pasang surut pada periode tersebut, berikut data yang didapat:

Tabel 1 Realisasi Laporan SPT Wajib Pajak Orang Pribadi dan Badan KPP Tanjung Priuk periode 2015-2020

Tahun	Realisasi Laporan SPT OP Dan Badan	
	Badan	Orang Pribadi
2015	1,573	18,795
2016	1,257	31,935
2017	1,421	20,330
2018	1.506	16,282
2019	1,450	18,022
2020	1.366	19.133

Sumber; KPP Tanjung Priuk

Berdasarkan latar belakang tersebut, penulis ingin mengetahui tingkat kepatuhan pelaporan SPT Tahunan baik orang pribadi atau badan di KPP Jakarta Tanjung Priuk periode tahun 2015 sampai dengan tahun 2020. Batasan Pengamatan ini adalah Wajib Pajak Orang Pribadi dan Badan di KPP Tanjung Priok pada periode tahun 2015 sampai dengan tahun 2020

### Perumusan Masalah

Bagaimana Tingkat Kepatuhan laporan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan di Kantor Pelayanan Pajak Pratama (KPP) Jakarta Tanjung Priok Periode 2015 Sampai dengan 2020, apa hambatan dan upaya yang dilakukan

### Tinjauan Pustaka

Pengertian pajak, menurut Pasal 1(1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021, perubahan keenam atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan adalah sebagai berikut:“ *Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa menurut Undang-Undang, tidak mendapatkan imbalan langsung dan untuk keperluan negara, digunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat* ”.

Ada empat fungsi pajak dalam buku Mardiasmo (2019:4), yaitu:

- 1) Fungsi Anggaran (*Budgetair*) : Pajak berperan sumber pendanaan bagi pengeluaran pemerintah.

- 2) Fungsi Mengatur (*Regulerend*) :Pajak berfungsi sebagai instrumen untuk mengatur atau menegakan kebijakan pemerintah di bidang sosial dan ekonomi. Contoh:
  - a) Pajak yang tinggi dikenakan pada alkohol untuk mengurangi konsumsi alkohol.
  - b) Pajak yang tinggi dikenakan pada barang-barang mewah untuk mengurangi gaya hidup konsumen.
- 3). Fungsi Stabilitas : Paak ini memungkinkan pemerintah untuk menerapkan langkah-langkah stabilitas harga untuk menjaga inflasi tetap terkendali. Hal ini bisa dilakukan antara lain melalui pengaturan peredaran uang di masyarakat, pemungutan pajak, penggunaan pajak yang dan efisien.
- 4). Fungsi Retribusi Pendapatan : Pajak yang sudah dipungut oleh negara akan digunakan untuk mendanai semua barang publik, termasuk mendanai pembangunan untuk menciptakan lapangan kerja, sehingga meningkatkan pendapatan masyarakat.

Menurut Mardiasmo (2019:8) pengelompokan pajak dibagi menjadi tiga kategori yaitu:

- 1) Menurut Golongannya
  - a) Pajak Langsung, yaitu pajak yang harus ditanggung oleh Wajib Pajak dan tidak dapat ditagih atau dilimpahkan kepada orang lain. Contoh: Pajak Penghasilan.
  - b) Pajak Tidak Langsung, yaitu pajak yang pada akhirnya dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain. Contoh: Pajak Pertambahan Nilai.
- 2) Menurut Sifatnya
  - a) Pajak Subjektif, yaitu pajak yang timbul dari atau berdasarkan pada subjek, dengan memperhatikan keadaan Wajib Pajak. Contoh: Pajak Penghasilan.
  - b) Pajak Objektif, yaitu pajak yang berpangkal pada objeknya, tanpa memperhatikan keadaan diri Wajib Pajak. Contoh: PPN dan PPnBM.
- 3) Menurut Lembaga Pemungutnya
  - a) Pajak Pusat, yaitu pajak yang dikenakan oleh pemerintah pusat dan digunakan untuk membiayai anggaran pemerintah. Contoh: PPh, Ppn dan PPnBM, dan Bea Meterai.
  - b) Pajak Daerah, yaitu pajak yang dikenakan oleh Pemerintah Daerah dan digunakan untuk membiayai anggaran daerah. Pajak Daerah adalah:
    - (1) Pajak Provinsi, contoh: Pajak Kendaraan Bermotor dan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor.
    - (2) Pajak Kabupaten/Kota, contoh: Pajak Hotel, Pajak Restoran, dan Pajak Hiburan.

Berdasarkan Pasal 1 (1) PER-02/PJ/2019 mengenai pedoman Tata Cara Pelaporan, Penerimaan, dan Pengelolaan Surat Pemberitahuan (SPT) Orang Pribadi atau Badan, meliputi pihak yang membayar pajak, memotong pajak, dan memungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku

Menurut UU PPh No.36 Tahun 2008 Wajib Pajak orang pribadi dibagi menjadi dua, yaitu subjek pajak dalam negeri dan luar negeri. Sedangkan Wajib Pajak Badan adalah sekumpulan orang atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha, seperti PT, BUMN dengan nama dan dalam bentuk apapun firma, koperasi, dana pensiun, persekutuan, yayasan, organisasi, lembaga atau bentuk yang lainnya.

Pengertian SPT dalam buku Mardiasmo (2019:40-46) adalah surat Wajib Pajak yang dipakai untuk menyampaikan laporan penghitungan dan/atau penyetoran pajak, objek pajak dan/atau bukan, harta dan/atau hutang sesuai dengan ketentuan perpajakan.

Menurut Siti Kurnia Rahayu (2017:193): Pengertian Kepatuhan adalah :“*Kepatuhan*

*perpajakan adalah ketaatan Wajib Pajak dalam melaksanakan ketentuan perpajakan yang berlaku. Wajib Pajak yang patuh adalah Wajib Pajak yang taat dan memenuhi serta melaksanakan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku.”*

Kepatuhan Perpajakan dibagi menjadi dua menurut Siti Kurnia Rahayu (2017:193), yaitu :

- 1) Kepatuhan Perpajakan Formal adalah Wajib Pajak (WP) taat melaksanakan ketentuan formal perpajakan. Ketentuan ini terdiri dari :
  - (a) Pendaftaran tepat waktu untuk mendapatkan NPWP dan NPPKP.
  - (b) Pembayaran pajak tepat waktu
  - (c) Pada saat lapor pajak sesuai ketentuan UU dan dilunasi sesuai pajak yang telah dihitung
- 2) Kepatuhan Perpajakan Material yaitu memenuhi ketentuan material perpajakan menurut UU. Ketentuan material terdiri dari :
  - (a) Penghitungan pajak sesuai dengan peraturan perpajakan
  - (b) Dalam memperhitungkan pajak terutang sesuai dengan peraturan perpajakan
  - (c) Dalam melakukan pemotongan atau pemungutan (Wajib Pajak sebagai Pihak Ketiga) telah sesuai ketentuan yang berlaku

## 2. METODE PENELITIAN

Pendekatan yang digunakan oleh penulis adalah kualitatif. Menurut Sugiyono (2017:9), pengertian pendekatan kualitatif adalah “Penelitian yang berdasarkan filsafat postpositivisme yang digunakan penelitian pada keadaan objek yang alamiah”. Berdasarkan hal tersebut, tindakan yang dilakukan oleh penulis yaitu berupa pengamatan di lapangan dalam rangka penggalian data yang dibutuhkan untuk dapat mengetahui berapakah jumlah yang melaporkan SPT Tahunan Orang Pribadi dan Badan pada tahun 2015 sampai dengan tahun 2020 pada KPP Pratama Jakarta Tanjung Priok. Teknik Pengambilan Data atau Informasi melalui studi dokumen dan wawancara dengan pelaksana Seksi Penjaminan Kualitas Data dan pelaksana Seksi Pelayanan pada KPP tersebut.

## 3. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Laporan SPT Tahunan Badan dan Orang Pribadi (OP) dan pada KPP Pratama Jakarta Tanjung Priok periode 2015 sampai dengan 2020 adalah sebagai berikut:

Tabel 2 Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan

Tahun	Realisasi SPT OP dan Badan	Wajib Lapor SPT Badan dan OP
2015	20.368	27.125
2016	33.192	30.405
2017	21.751	27.387
2018	16.284	36.443
2019	19.472	30.949
2020	20.499	20.253

Sumber: KPP Tanjung Priok

### Analisis Kepatuhan Wajib Pajak

Penghitungan kenaikan atau Penurunan SPT Badan dan OP yang Wajib menyampaikan SPT diperoleh dari total Wajib Pajak Yang Wajib menyampaikan laporan SPT tahun ini dikurangi tahun sebelumnya, Tabel 2 sebagai berikut:

Tabel 3: Persentasi Peningkatan (Penurunan) Yang Wajib menyampaikan SPT Badan dan OP

Tahun	Jumlah Wajib Pajak yang Wajib menyampaikan SPT		Peningkatan atau (Penurunan) yang Wajib Menyampaikan SPT Badan dan OP	Persentase Peningkatan atau (Penurunan) yang wajib menyampaikan SPT Badan dan OP
	Tahun ini	Tahun sebelumnya		
	(a)	(b)		
2016	30,405	27,125	3,280	12%
2017	27,387	30,405	( 3,018 )	(10%)
2018	36,443	27,387	9,056	33%
2019	30,949	36,443	( 5,494 )	(15%)
2020	20,253	30,949	(10,696)	(35%)

Sumber: Olah data penulis

Berdasarkan Tabel 3 maka terjadi peningkatan Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi (OP) yang Wajib menyampaikan SPT hanya pada tahun 2016 yaitu Jumlah Wajib Pajak Yang Wajib menyampaikan SPT Badan dan OP sebesar 30.405 lebih besar dari tahun sebelumnya yaitu 27.125, dengan demikian terjadi peningkatan 3.280 dengan persentase 12% Dan tahun 2018 dengan yang wajib menyampaikan SPT sebesar 36.443 lebih besar dari tahun sebelumnya 27.387 , sehingga terjadi peningkatan 9.056 atau 33 %. Akan Tetapi Pada tahun 2017, 2019 dan 2020 mengalami penurunan yaitu pada tahun 2017 yang wajib lapor SPT jumlah 27.387 pada tahun sebelumnya jumlahnya lebih besar 30.405, oleh karena itu ada penurunan sebesar 3.018 atau 10%, untuk tahun 2019 jumlah 30.949 tahun sebelumnya lebih besar 36.443 sehingga terjadi penurunan 5.494 atau 15%, Dan tahun 2020 juga terjadi penurunan karena jumlah yang wajib menyampaikan SPT tahun 2020 sebesar 20.253 lebih kecil dari tahun sebelumnya 30.949 , turun 10.696 atau 35%.

Tabel 4 Persentase Realisasi Yang Menyampaikan SPT Pajak Badan dan OP

Tahun	Realisasi SPT OP dan Badan		Peningkatan atau (Penurunan) Realisasi SPT Badan dan OP yang menyampaikan SPT	Persentase peningkatan atau penurunan Realisasi yang menyampaikan SPT Badan dan OP
	Tahun ini	Tahun sebelumnya		
	(a)	(b)		
2016	33,192	20,368	12,824	63%
2017	21,751	33,192	(11,441)	(34%)
2018	20,259	21,751	( 1,492)	(7%)
2019	19,472	20,259	(787)	(4%)
2020	20,499	19,472	1,027	5%

Sumber Data :Olah Data Penulis

Berdasarkan Tabel 4 terjadi peningkatan realisasi Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi (OP) yang menyampaikan SPT hanya pada tahun 2016, dan 2020. Pada tahun 2016 Realisasi Jumlah Wajib Pajak Yang Wajib menyampaikan SPT Badan dan OP sebesar 33.192 lebih besar dari tahun sebelumnya yaitu 20.368, dengan demikian terjadi peningkatan 12.824 dengan persentase 63%, Pada tahun 2020 dengan realisasi menyampaikan SPT sebesar 20.499 lebih besar dari tahun sebelumnya 19,472 , sehingga terjadi peningkatan 1.027 atau 5 %. Akan Tetapi Pada tahun 2017,2018 dan 2019 mengalami penurunan realisasi yang menyampaikan SPT yaitu pada tahun 2017 realisasi yang lapor SPT jumlah 21.751 pada tahun sebelumnya jumlahnya lebih besar 33.192, oleh karena itu ada penurunan sebesar 11.441 atau 34%, untuk tahun 2018 jumlah realisasi sebesar 20.259 tahun sebelumnya lebih besar 21.751 sehingga terjadi penurunan 1.492 atau 25%. Pada Tahun 2019 realisasi sebesar 19.472 realisasi tahun sebelumnya 19.472 dengan demikian terjadi penurunan 787 atau 4%.

### Penghitungan Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak

Tingkat Kepatuhan dalam (%) Dihitung Berdasarkan hasil data yang diperoleh dari jumlah Realisasi Wajib Pajak yang menyampaikan SPT dibagi dengan jumlah Wajib Pajak Yang Wajib menyampaikan SPT (Waluyo, 2020) .Hasil Perhitungan ditabel 5 sebagai berikut:

Tabel 5. Persentase Tingkat kepatuhan SPT Badan dan OP

Tahun	Realisasi SPT OP dan Badan	Wajib Menyampaikan SPT Badan dan OP	Persentase Tingkat kepatuhan SPT Badan dan OP
	(a)	(b)	(a/b)
2015	20,368	27,125	75%
2016	33,192	30,405	109%
2017	21,751	27,387	79%
2018	20,259	36,443	56%
2019	19,472	30,949	63%
2020	20,499	20,253	101%

Sumber: Olah data penulis

Berdasarkan tabel 5 Tingkat persentase tertinggi pada tahun 2016 dengan mencapai 109%, selanjutnya Tahun 2020 yang ke dua mencapai 101 %, pada tahun 2017 tingkat kepatuhan ketiga mencapai 79%, pada tahun berikutnya 2015 mencapai hanya 75% yang merupakan tingkat ke patuhan ke empat, Tahun 2019 mencapai 63% tingkat kepatuhan ke lima , Pada tahun 2018 turun dari tahun sebelumnya hanya mencapai 56% (paling rendah)

### Hambatan

Hambatan yang ada di KPP Pratama Jakarta Tanjung Priok sehubungan dengan penyampaian Surat Pemberitahuan (SPT) periode 2018 sampai dengan 2020 :

- a). Pengetahuan Wajib Pajak terkait perpajakan;
- b). Pengawasan kepatuhan;
- c). Pandemi *Covid-19*.

### Upaya

KPP Pratama Jakarta Tanjung Priok senantiasa melakukan upaya-upaya maksimal. Beberapa hal yang telah diupayakan diantaranya:



- a) Edukasi Langsung dan Tidak Langsung
- b) Menteri Keuangan melalui PMK Nomor 184/PMK.01/2020 menambah jumlah Seksi Pengawasan
- c) Membuka layanan menyesuaikan protokol *Covid-19*

#### 4. SIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan data yang telah diperoleh dari pengamatan serta pembahasan mengenai kontribusi upaya-upaya *extra effort* yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pajak terhadap optimalisasi tingkat kepatuhan penyampaian Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan pada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Jakarta Tanjung Priok Periode 2015 sampai dengan 2020, penulis memberikan simpulan sebagai berikut

1. a. Persentase Peningkatan atau (Penurunan) Wajib Pajak yang wajib menyampaikan SPT Badan dan Orang Pribadi (OP) Pada tahun 2016 :12%, 2017:(10%), 2018 : 33%, 2019 (15%), dan tahun 2020 : (35%)  
b. Persentase peningkatan atau penurunan Realisasi Wajib Pajak yang menyampaikan SPT Badan dan Orang Pribadi (OP): tahun 2016 :63% , 2017:(34%), 2018 :(7%), 2019 : (4%), 2020 : 5%  
c. Tingkat Kepatuhan Pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama (KPP) Jakarta Tanjung Priok Periode 2015 Sampai Dengan 2020 yang diperoleh dari jumlah realisasi seluruh Wajib Pajak yang lapor SPT dibagi dengan jumlah Wajib Pajak terdaftar yang wajib menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan, hasilnya tingkat kepatuhan pada tahun 2015 : 75% , 2016: 109 % , 2017 : 79%, 2018: 56% 2019 sebesar 63%, sedangkan tahun 2020 tingkat kepatuhan tinggi sebesar 101%.
2. Faktor-faktor yang menjadi hambatan dalam kepatuhan pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan pada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Jakarta Tanjung Priok Periode 2015 sampai dengan 2020 diantaranya sebagai berikut:
  - a) Pengetahuan Wajib Pajak terkait perpajakan;
  - b) Pengawasan kepatuhan;
  - c) Pandemi Covid-19
3. Upaya-upaya yang sudah dilakukan Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Tanjung Priok dalam meminimalisir risiko dari kendala-kendala tersebut telah diupayakan diantaranya:
  - a) Seminar, Training baik Langsung dan Tidak Langsung
  - b) Menteri Keuangan melalui PMK Nomor 184/PMK.01/2020 menambah jumlah Seksi Pengawasan
  - c) Membuka layanan menyesuaikan protokol *Covid-19*

#### Saran

Berdasarkan uraian simpulan di atas, maka penulis dapat memberikan beberapa saran sebagai berikut:

1. Penambah kelas pajak tentang cara pengisian Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan baik secara *online* maupun *offline* dan senantiasa berperan aktif menyebarluaskan atau membagikan peraturan terbaru terkait perpajakan melalui media sosial atau lainnya
2. Peraturan PMK Nomor 184/PMK.01/2020 dapat dimanfaatkan untuk lebih intens melakukan pengawasan kepatuhan dengan kegiatan monitoring dan evaluasi kinerja kepatuhan

penyampaian Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan secara berkala.

3. Melakukan inovasi dalam pelayanan pajak, penyampaian informasi terkait peraturan perpajakan, karena pandemi *Covid-19* memberikan pelajaran bahwa dalam kondisi apapun harus dapat menyesuaikan keadaan dengan memanfaatkan teknologi agar pekerjaan tidak terganggu.

## 5. DAFTAR PUSTAKA

### DOKUMEN

- [1] Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan *sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021*.
- [2] Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan *sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021*.
- [3] Kementerian Keuangan. 2021. *Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 118/PMK.01/2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan*.
- [4] Kementerian Keuangan. 2020. *Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 184/PMK.01/2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 210/PMK.01/2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Pajak*
- [5] Direktur Jenderal Pajak. 2020. *Peraturan Direktur Jenderal Pajak PER-10/PJ/2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Direktur Jenderal Pajak nomor PER-11/PJ/2019 tentang Penyedia Jasa Aplikasi Perpajakan*
- [6] Direktur Jenderal Pajak. 2019. *Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-02/PJ/2019 tentang Tata Cara Penyampaian, Penerimaan, dan Pengelolaan Surat Pemberitahuan*.
- [7] Direktur Jenderal Pajak. 2017. *Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-05/PJ/2017 tentang Pembayaran Pajak Secara Elektronik*.

### BUKU

- [8] Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Tanjung Priok. 2021. *Monografi Fiskal 2020 : Seksi Penjaminan Kualitas Data KPP Pratama Jakarta Tanjung Priok*
- [9] Mardiasmo. 2019. *Perpajakan Edisi 2019*. Yogyakarta : Andi.
- [10] Rahayu, Siti Kurnia. 2017. *Perpajakan (Konsep dan Aspek Formal)*. Bandung:Rekayasa Sains
- [11] Sugiyono. (2017). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung : Alfabeta, CV

### JURNAL

- [12] Valianti, R. M., & Damayanti, R. (2017). *Reva Maria Valianti, Reina Damayanti \*) ANALISIS KEPATUHAN WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI TERHADAP PENERIMAAN PAJAK DI KPP PRATAMA LAHATSTRAK*. 10–23.
- [13] Waluyo, T. (2020). *576-Article Text-4778-1-10-20210614.pdf* (p. 677).